



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/367/B.05/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan, koordinasi dan supervisi terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan pelaksana jasa konstruksi di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/67/B.V/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2016;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud, dikarenakan adanya perubahan pada Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan membentuk kembali Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan penyelenggara jasa konstruksi di Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
- d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/67/B.V/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2016, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 287/B.05/HK/2017
TANGGAL : 8/6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris Umum : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Wakil Sekretaris Umum : Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Sekretaris Teknis : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
- VII. Wakil Sekretaris Teknis : Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
- VIII. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
9. Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung.
10. Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Lampung Tengah.
11. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Lampung.
12. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Asesor Latih Kerja Indonesia (IALKI) Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/307/B.05/HK/2017
TANGGAL : 8 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kasubbag Pembinaan Pengadaan Secara Elektronik Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kasubbag Pengembangan Sistim Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kasubbag Data dan Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. ANNA SUSI SUHARTINI, S.Sos.,MM (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. ANDI AHMAD YUSUF, S.KoM., MM (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. SRI RANTI, S.Sos. (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 5. ROSIDI, SIP (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 6. DWI FITRIANI MADJID, SAN., MM (Pelaksana pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 7. SARIFUDDIN, (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 8. AIDA NURYANI, SE (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 9. M. TAKIM (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 10. NORI HERMAWAN (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO